

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP/*PROCUREMENT UNIT*) – LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
2009

PERMENHUB NO. 82 TAHUN 2009, 10 HLM.

PEMBETUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP/*PROCUREMENT UNIT*) DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Berdasarkan ketentuan Pasal I, angka 6 “Pasal 10 ayat (2a)” Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (*ULP/Procurement Unit*).
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; KEPPRES No. 80 Tahun 2003; PERPRES No. 9 Tahun 2005; PERPRES No. 10 Tahun 2005; PERMENHUB No. 43 Tahun 2005.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (*ULP/Procurement Unit*) meliputi pembentukan, kedudukan dan tujuan, ruang lingkup, organisasi, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, jenjang karier dan tunjangan profesi, dan tata kerja.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2009.